

# BALAI VETERINER BUKITTINGGI



## PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Judul Dokumen	<b>Prosedur Identifikasi Bahaya K3, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3</b>
No. Dokumen	P - K3 - 01
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12-04-2021

	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Ketua Komite K3	Drh. I Gde Eka Budhyadnya, MP		12-04-2021
Disetujui Oleh	Kepala Balai	Drh. I G N A Wisnu Adi Saputra, M.Si		12-04-2021

*Dokumen ini bersifat rahasia, dilarang memperbanyak atau menyalin tanpa seizin  
Balai Veteriner Bukittinggi*



**BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

**P - K3 - 01:**  
**PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,  
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3**

Halaman : 2 dari 12  
No Dok : P-K3-01  
Revisi : 00  
Tgl Pembuatan : 12-04-2021  
Tgl Revisi : -/-/  
Tgl Efektif : 12-04-2021

**1. LEMBAR DISTRIBUSI**

No.copy	Distribusi		Keterangan
		Penerima Copy Dokumen	
01	<input type="checkbox"/>	Kepala Balai	
02	<input type="checkbox"/>	Ketua Komite K3	
03	<input type="checkbox"/>	Tim Tanggap Darurat & P3k	
04	<input type="checkbox"/>	Penanggung Jawab Area I	
05	<input type="checkbox"/>	Penanggung Jawab Area II	
06	<input type="checkbox"/>	Penanggung Jawab Area III	

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 3 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

## 2. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Rev.	Tanggal	Uraian perubahan	Disahkan oleh
[No. Revisi]	[tanggal diterbitkan]	[perubahan/penambahan kalimat baru]	[Direktur & TTD]

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 4 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN :

- 3.1. Tujuan prosedur ini adalah menguraikan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya K3, serta menetapkan pengendalian resiko K3 yang telah teridentifikasi dan terevaluasi.
- 3.2. Pedoman penetapan tujuan dan sasaran serta Program Manajemen K3

### 4. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup kegiatan identifikasi bahaya, penilaian risiko serta menentukan tindakan pengendalian risiko yang sesuai. Bahaya yang dimaksud dapat berasal dari peralatan/proses yang baru atau hasil modifikasi, lingkungan kerja, laporan karyawan/tamu, hasil inspeksi, audit dsb.

### 5. REFERENSI :

- SNI ISO 45001:2018
- Manual K3 BALAI VETERINER BUKITTINGGI

### 6. DEFINISI

- a. Bahaya adalah segala sesuatu atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan atau terganggunya kesehatan atau kombinasi keduanya.
- b. Resiko adalah akibat yang dialami oleh manusia dan properti yang disebabkan oleh bahaya K3. Resiko merupakan kombinasi antara kemungkinan/peluang terjadi (likelihood) dan keparahan (severity)
- c. Identifikasi Bahaya adalah proses analisa bahaya dan karakteristiknya
- d. Resiko ringan adalah resiko yang telah dikurangi kelevel yang dapat di toleransi oleh organisai dan memiliki kepastian hukum serta memiliki kebijakan K3 tersendiri.
- e. Sakit adalah identifikasi menurunnya kondisi fisik atau mental yang muncul atau menjadi lebih buruk karena kegiatan kerja
- f. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan ataupun tidak direncanakan terlebih dahulu, yang jika keadaannya sedikit saja berbeda, dapat mengakibatkan kerugian berupa cedera atau kehilangan nyawa, kerusakan properti, maupun gangguan pada proses produksi.

*Dokumen ini bersifat rahasia, dilarang memperbanyak atau menyalin tanpa seizin Balai Veteriner Bukittinggi*

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 5 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

- g. Kemungkinan adalah suatu gambaran (pada umumnya kualitatif) dari probabilitas yang menunjukkan keberadaan atau paparan terhadap bahaya yang menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dengan kemungkinan harus mempertimbangkan dan mencakup frekuensi keterbukaan. Sebagai contoh: untuk sejumlah orang yang dilibatkan, apakah bentuk pekerjaan yang dilakukan dalam setiap hari/minggu/tahun? kecuali bila ditentukan terpisah untuk teknik-teknik analisa resiko yang sedang digunakan.
- h. Kerusakan adalah ukuran atau dampak dari konsekuensi (seberapa besar/ seberapa buruk)
- i. Penilaian Resiko adalah proses evaluasi resiko yang timbul dari potensi bahaya yang kemudian dilakukan penilaian serta diputuskan resiko apakah bisa diterima atau tidak
- j. Manajemen Resiko adalah penerapan kebijakan-kebijakan manajemen yang sistematis, petunjuk-petunjuk dan tindakan pada tugas untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengukur, memperlakukan dan memantau resiko
- k. Konsekuensi adalah suatu akibat tertentu yang terkait dengan suatu kejadian yang tidak diinginkan.
- l. Tempat Kerja adalah setiap lokasi dimana dilakukan aktifitas kerja dibawah control organisasi, atau tempat dimana karyawan menuju untuk alasan kerja.
- m. Pengendalian risiko, menurut hierarki, adalah :
1. Eliminasi (menghilangkan) bahaya
  2. Substitusi (mengganti) misalnya peralatan atau bahan kimia
  3. Rekayasa Engineering misalnya dengan menambahkan guarding atau penutup
  4. Pengendalian secara Administrasi misalnya pengawasan, pelatihan, rotasi
  5. Alat Pelindung Diri (APD)

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 6 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

## 7. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- Masing-masing divisi bertanggung jawab mengidentifikasi bahaya, menilai risiko dan melakukan tindakan pengendalian berdasarkan hirarki pengendalian yang ditetapkan.
- Tim KOMITE K3 bertanggung jawab melakukan peninjauan terhadap identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya.
- Ketua KOMITE K3 bertanggung jawab untuk mengevaluasi tindakan perbaikan yang diambil oleh tim dan bila perlu memberi rekomendasi.

## 8. URAIAN PROSEDUR

### 8.1. Persiapan Penunjukan Tim Identifikasi

- 8.1.1. Apabila diperlukan maka KOMITE K3 dapat memilih personel dari divisi terkait yang akan melakukan kegiatan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
- 8.1.2. KOMITE K3 akan mempersiapkan segala sesuatunya agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar seperti; alat tulis, formulir-formulir dan lain sebagainya.

### 8.2. Identifikasi Bahaya

#### 8.2.1 Identifikasi bahaya dari produk/jasa dan proses.

**8.2.1.1** Setiap fungsi dan penanggung jawab lokasi kerja bersama Komite K3 mengidentifikasi semua bahaya K3 dari seluruh kegiatan/ proses, produk atau jasa yang dapat berinteraksi dengan K3.

**8.2.1.2** Setiap fungsi dan penanggung jawab lokasi kerja dalam mengidentifikasi bahaya K3 harus mempertimbangkan:

1. Desain dan pengembangan fasilitas, proses, produk dan layanannya;
2. Akuisisi bahan baku, termasuk ekstraksi;
3. Proses operasional atau manufaktur, termasuk pergudangan;

*Dokumen ini bersifat rahasia, dilarang memperbanyak atau menyalin tanpa seizin Balai Veteriner Bukittinggi*

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 7 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

4. Operasi dan pemeliharaan fasilitas, aset dan infrastruktur organisasi;
5. Kondisi abnormal dan situasi darurat yang diduga
6. Kinerja lingkungan dan praktik penyedia eksternal;
7. Transportasi produk dan pengiriman layanan, termasuk pengemasan;
8. Penyimpanan, penggunaan, dan perawatan akhir produk;
9. Pengelolaan limbah, termasuk penggunaan kembali (reuse), perbaikan (refurbishing), daur ulang (recycle) dan pembuangan (disposal).
10. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya
11. Jenis Kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi
12. Identifikasi bahaya yang sedang dilakukan secara proaktif
13. Kejadian masa lalu (Past incidents), trend kejadian yang muncul
14. Aktivitas-aktivitas rutin dan nonrutin
15. Situasi darurat
16. Faktor Manusia
17. Isu-isu lainnya (desain, situasi di sekitar area kerja, situasi yang tidak terkontrol oleh organisasi)
18. Perubahan atau usulan perubahan
19. Perubahan pengetahuan
20. Bagaimana pegawai diorganisasikan, faktor sosial, beban kerja, jam kerja, kepemimpinan serta budaya

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 8 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

**8.2.1.3** Setiap divisi terkait melaksanakan penilaian/evaluasi terhadap setiap resiko K3 yang timbul atau berpotensi timbul dengan menggunakan matriks sebagai berikut :

### MATRIKS ANALISA RESIKO/DAMPAK

Peluang kejadian		Tingkat Keparahan ( severity)			
		MINOR 4	MEDIUM 3	CRITICAL 2	CATASTROPHIC 1
Frekuensi tinggi, 1x/ hari	<b>A</b>	H	E	E	E
Frekuensi sedang, 1x/ minggu	<b>B</b>	M	H	E	E
Kadang-kadang, 1x/ bulan	<b>C</b>	L	M	H	E
Jarang, 1x/ tahun	<b>D</b>	L	L	M	H
Sangat jarang, (1x/ 5 tahun)	<b>E</b>	L	L	L	M
Sangat tidak mungkin (> 1x/ > 5 tahun)	<b>F</b>	L	L	L	L
<b>I</b>	<b>Peraturan K3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada regulasi yang mengatur, atau</li> <li>▪ Tidak ada peraturan perusahaan yang mengatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada regulasi dan memenuhi peraturan, atau</li> <li>▪ Ada peraturan perusahaan dan memenuhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada regulasi dan masih melanggar, atau</li> <li>▪ Ada peraturan perusahaan dan masih melanggar</li> </ul>	Kasus Pelanggaran Berat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Campur tangan pemerintah untuk menghentikan / menutup operasi atau kemungkinan dituntut secara hukum</li> <li>▪ Pelanggaran hukum berat</li> </ul>
<b>II</b>	<b>Keselamatan Kerja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasus ringan</li> <li>▪ Perawatan dengan P3K</li> <li>▪ Perawatan Medis</li> <li>▪ Bisa segera bekerja kembali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasus sedang</li> <li>▪ Perawatan Medis</li> <li>▪ Perawatan 1-3 hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasus berat / serius</li> <li>▪ Patah tulang serius</li> <li>▪ Amputasi Bagian Tubuh</li> <li>▪ Luka bakar tingkat 2 atau 3</li> <li>▪ Luka-luka yang memerlukan perawatan darurat lebih dari 3 hari</li> <li>▪ Kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kematian dari karyawan maupun bukan karyawan dalam kondisi yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan.</li> </ul>
<b>III</b>	<b>Kesehatan Kerja</b>	▪ Kebisingan 70-80	▪ Kebisingan 81 - 90	▪ Kebisingan 91 –	▪ Kebisingan > 140

*Dokumen ini bersifat rahasia, dilarang memperbanyak atau menyalin tanpa seizin Balai Veteriner Bukittinggi*

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 9 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

		dB (A) ▪ Temperatur ruangan Beban Kerja Ringan ▪ Tidak mengganggu kesehatan	dB (A) ▪ Temperatur ruangan Beban Kerja Sedang ▪ Mengganggu kesehatan dalam skala kecil	139 dB (A) ▪ Temperatur ruangan Beban Kerja Berat ▪ Mengganggu Kesehatan ▪ Mengganggu kesehatan dalam skala sedang	dB (A) ▪ Temperatur Kerja dan beban kerja tinggi ▪ Mengganggu Kesehatan secara serius
<b>IV</b>	<b>Kerugian terhadap Properti, biaya perawatan, dan pemulihan</b>	-Kejadian dapat terkontrol, kerugian dpt diabaikan -gangguan pada fungsi SDA - 1 komponen terkena dampak	-Kerusakan skala kecil, atau < Rp. 100.000 -Kerugian Kecil -Dapat dipulihkan secara alamiah - 2 komponen terkena dampak	-Kerusakan pada area yang lebih luas, atau Rp. 100.000-1.000.000 -Kerugian Sedang - dipulihkan dengan intrvensi manusia - 3 komponen terkena dampak	-Kerusakan meliputi seluruh tempat, atau > Rp.1000.000 -Kerugian Besar - tidak dapat dipulihkan atau kemusnahan SDA - 4 komponen atau lebih terkena dampak
<b>V</b>	<b>Dampak pada media massa</b>	Tidak ada dampak; Hanya memerlukan komunikasi internal	Pelaporan kejadian hanya ditingkat lokal	Kejadian menarik perhatian media nasional	Kejadian menjadi perhatian dunia
<b>VI</b>	<b>Gangguan Proses Pekerjaan</b>	Tidak ada gangguan	Gangguan kurang dari 1 jam	Lebih dari 1 jam – kurang dari 1 hari	Lebih dari 1 hari

## 8.2.2 Penilaian Resiko K3

**8.2.2.1.** Divisi terkait dalam menentukan penting atau tidak pentingnya Resiko K3 kegiatan operasi dilaksanakan dengan cara :

- a. **Tidak dpt diterima/Dampak Signifikan** bila nilai masuk kedalam matriks analisa resiko yang berwarna kuning dan merah ( Extreme, High dan Medium)
- b. **Dapat di terima/Dampak Tidak Signifikan** bila nilai masuk kedalam matriks analisa resiko yang berwarna putih ( Low )
- c. **Hasil akhir penilaian merupakan Peluang terjadi ( A/B/C/D/E/F ) dengan tingkat keparahan tertinggi.**

**8.2.2.2.** Seluruh potensi bahaya/aspek yang tidak termasuk daftar sasaran dan program harus ditindaklanjuti dengan membuat, menyusun dan melaksanakan prosedur K3 bagi pengendalian operasinya atau instruksi kerja, pengendalian administrasi atau penggunaan APD

*Dokumen ini bersifat rahasia, dilarang memperbanyak atau menyalin tanpa seizin Balai Veteriner Bukittinggi*

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 10 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

### 8.2.3 Penetapan Program K3

8.2.3.1 Kepala divisi menetapkan urutan prioritas bahaya K3 masing-masing fungsi dari hasil langkah 5.2 ditetapkan sebagai sasaran dan program K3 tahunan.

8.2.3.2 Bila telah diperoleh pengelompokan bahaya K3 selanjutnya maka lakukan skala prioritas dengan kriteria sebagai berikut :

- a. **Skala prioritas E (Extreme)** bila *timbul ancaman yang sangat kritis dan serius* terhadap K3 serta kelangsungan kegiatan perusahaan (contoh : ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan atau seringnya terjadi kecelakaan kerja akibat belum adanya upaya pencegahan dan pengendalian operasi).
- b. **Skala prioritas H (High)** bila *ancaman* terhadap K3 serta kelangsungan kegiatan perusahaan *sedang, akibat kurangnya upaya pencegahan dan pengendalian* (contoh : beresiko tinggi terhadap K3 dalam kondisi normal).
- c. **Skala prioritas M (Medium)** bila *ancaman* K3 serta kelangsungan kegiatan perusahaan *kecil dan ringan* (contoh: beresiko rendah terhadap K3 dalam kondisi rutin, non rutin).
- d. **Skala prioritas L (Low)** bila tidak terdapat *ancaman* terhadap K3 serta kelangsungan kegiatan perusahaan (contoh: resiko terhadap K3 dalam kondisi rutin, non rutin).
- e. **Kategori Pengendalian adalah sebagai berikut :**
  1. Dibuatkan Program K3 (Eliminasi, Substitusi, dan Re Engineering) apabila masuk dalam kategori 1 yaitu Extreme dan High dari kategori penilaian.
  2. Apabila dengan mempertimbangkan biaya dan kesulitan teknologi, maka program pada kategori Extreme dan High pada kondisi tertentu bisa ditanggulangi dengan

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 11 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

penggunaan APD dan administrasi sampai pembuatan program Eliminasi, Substitusi, dan Re Engineering dapat dilaksanakan.

3. Dilakukan pengendalian administrasi (Training, Instruksi Kerja, Sosialisasi dan penggunaan APD) apabila masuk dalam kategori 2 yaitu Medium
4. Untuk kategori 3 yaitu Low dilakukan pengendalian dengan menjalankan prosedur yang ada secara efektif dan dilakukan inspeksi rutin untuk mengetahui konsistensi penerapan prosedur.

8.2.3.3 Penetapan tujuan, sasaran K3 juga dapat dilakukan secara musyawarah dari jajaran manajemen (misalnya: adanya usulan atau pandangan dari pihak eksternal yang relevan, karena kondisi mendesak dan pertimbangan lainnya), dan hal ini harus melalui rapat manajemen.

- 8.2.3.4 Sasaran K3 ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan kemampuan pembiayaan yang timbul dan harus :
- a. Sesuai dengan Kebijakan *BALAI VETERINER BUKITTINGGI*
  - b. Spesifik (secara jelas untuk area atau fungsi tertentu dengan topik tertentu pula)
  - c. Terukur (ada angka / nilai tertentu yang akan dicapai, jika memungkinkan)
  - d. Dapat dilaksanakan dan dicapai.
  - e. Jelas jangka waktu pencapaiannya.

#### **8.2.4 Manajemen Perubahan**

8.2.4.1 Potensi bahaya K3 dari kegiatan operasional organisasi diperbaharui setiap tahun sekali.

8.2.4.2 Perubahan daftar identifikasi bahaya, dan penilaian resiko dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seperti:

- a. Perubahan peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya,

	<b>BALAI VETERINER BUKITTINGGI</b>  <b>P - K3 - 01:</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA K3,</b> <b>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>	Halaman : 12 dari 12
		No Dok : P-K3-01
		Revisi : 00
		Tgl Pembuatan : 12-04-2021
		Tgl Revisi : -/-/-
		Tgl Efektif : 12-04-2021

perubahan visi dan misi *BALAI VETERINER BUKITTINGGI*, perubahan kebijakan *BALAI VETERINER BUKITTINGGI* dan serta pandangan, keinginan dan persyaratan dari pihak-pihak berkepentingan.

- b. Perubahan operasional, teknologi atau adanya pengembangan operasi / fasilitas baru.
- c. Tindakan koreksi dan hasil audit (internal dan eksternal).

- 8.2.4.3 Perubahan daftar identifikasi bahaya, penilaian resiko K3 diserahkan kepada Komite KOMITE K3
- 8.2.4.4 Untuk proyek-proyek, kegiatan yang rumit, peralatan, instalasi atau fasilitas yang mengandung resiko signifikan, penilaian resiko yang rinci akan dilakukan oleh sebuah tim yang melibatkan pihak-pihak/mereka yang memiliki keahlian relevan dan difasilitasi oleh fasilitator terlatih.
- 8.2.4.5 Kepala Divisi terkait mengkaji ulang, mengevaluasi perubahan daftar identifikasi bahaya, penilaian resiko K3.
- 8.2.4.6 Komite KOMITE K3 mengesahkan perubahan Identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko K3

## 9. FORM/REKAMAN TERKAIT

- a. Form Identifikasi Bahaya & Penilaian Resiko (FK3-P01-01)